



PUTUSAN

Nomor 513 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOMAT bin RI;**
Tempat Lahir : Gedung Meneng;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.003/RW.06, Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar Pasal 338 KUHP;
SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Somat bin Ri bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 338 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Somat bin Ri dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna *cream* bertuliskan Military Mind yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang dasar berwarna coklat tua;Dikembalikan kepada saksi Barnawi bin Sarmanar;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 283/Pid.B/2017/PN.MGL tanggal 3 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOMAT bin RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOMAT bin RI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna *cream* bertuliskan Military Mind yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang dasar berwarna coklat tua;Dikembalikan kepada saksi BARNAWI bin SARMANAR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PID/2018/PT.TJK tanggal 1 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 3 Januari 2018 Nomor 283/Pid.B/2017/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang penjatuan pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SOMAT bin RI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOMAT bin RI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna *cream* bertuliskan Military Mind yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang dasar berwarna coklat tua;Dikembalikan kepada saksi BARNAWI bin SARMANAR;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2018, Terdakwa

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 10 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 7 Maret 2018. Tetapi, Penuntut Umum tersebut baru mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 4 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Terdakwa seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjadi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa, yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala, yaitu: pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa terlalu berat mengingat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dikarenakan Terdakwa yang terlebih dahulu diserang oleh korban;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” juga dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa *judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
 - Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan” berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa awalnya Terdakwa mendapat laporan bahwa korban mengambil padi milik Terdakwa yang berada di areal persawahan Sp.8, Kelurahan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Akibatnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban dan saling merangkul, kemudian Terdakwa menusuk punggung korban dengan menggunakan pisau, hingga korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* Nomor 04/RM/VR/YMC/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;
 - Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SOMAT bin RI** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juli 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)